

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN DOGECOIN SEBAGAI MATA UANG
CRYPTOCURRENCY UNTUK AKTIVITAS JUAL
BELI DAN INVESTASI**



Oleh:

Prayoga Handarbeni Ramadhan

NIM.16421033

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
DOGECOIN SEBAGAI MATA UANG CRYPTOCURRENCY
UNTUK AKTIVITAS JUAL BELI DAN INVESTASI**



Oleh:

Prayoga Handarbeni Ramadhan

NIM.16421033

Pembimbing:

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayoga Handarbeni Ramadhan
NIM : 16421033
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dogecoin
Sebagai Mata Uang Cryptocurrency Untuk Aktivitas Jual
Beli Dan Investasi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Februari 2023

Menyatakan,

Prayoga Handarbeni Ramadhan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dogecoin sebagai Mata Uang Cryptocurrency untuk Aktivitas Jual Beli dan Investasi.
Disusun oleh : PRAYOGA HANDARBENI RAMADHAN
Nomor Mahasiswa : 16421033

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 19 Juni 2023
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1336/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

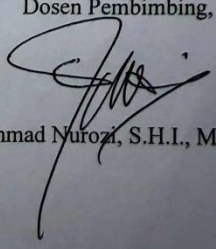
Nama : Prayoga Handarbeni Ramadhan
NIM : 16421033
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dogecoin
Sebagai Mata Uang Cryptocurrency Untuk Aktivitas Jual
Beli Dan Investasi

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

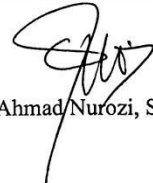
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Prayoga Handarbeni Ramadhan
NIM : 16421033
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN DOGECOIN SEBAGAI MATA
UANG CRYPTOCURRENCY UNTUK AKTIVITAS
JUAL BELI DAN INVESTASI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas hidayah dan rahmat yang diberikan, serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan karunia sehingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ini bukan lah untuk saya pribadi melainkan karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya dan melimpahkan kasihnya untuk saya. Karya ini saya persembahkan khusus untuk saya sendiri, kedua orang tua saya yang begitu saya cintai terkhusus ibu saya yang mendukung dan mendorong saya dalam keadaan apapun, saudara-saudara kandung saya, dosen pembimbing saya dan seluruh orang yang mendukung saya selama ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S An-Nisa [5]: 29).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En

و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

-	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
-	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
	jamī`an	

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN DOGECOIN SEBAGAI MATA UANG CRYPTOCURRENCY UNTUK AKTIVITAS JUAL BELI DAN INVESTASI

PRAYOGA HANDARBENI RAMADHAN

16421033

Penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi masih menimbulkan polemik. Polemik timbul karena beberapa kalangan menyebut jika dogecoin tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk jual beli dan investasi akibat kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaat yang bisa diambil. Kalangan yang menyetujuinya sebagai alat untuk jual beli dan investasi berpendapat bahwa pada hakekatnya, investasi adalah menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana sistem investasi dan jual beli Dogecoin? dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan 3 cara yaitu analisis konten, analisis induktif, dan deskriptif analitik. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem Dogecoin dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat komputer guna melakukan penambangan koin. Awalnya, investor dapat mendaftarkan diri melalui beberapa tahap. Tahap tersebut dimulai dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di *crypto exchange*. 2) Penggunaan Dogecoin sebagai pendukung aktivitas jual beli dan investasi termasuk ke dalam kategori haram. Hal tersebut terjadi karena Dogecoin mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i. Dogecoin juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Dogecoin, Cryptocurrency, Jual Beli, Investasi

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL VIEWS ON THE USE OF DOGECOIN AS A CRYPTOCURRENCY FOR SELLING AND INVESTMENT ACTIVITIES

PRAYOGA HANDARBENI RAMADHAN

16421033

The use of Dogecoin as a cryptocurrency currency for buying and selling and investment activities is still causing controversy. The polemic arose because some people said that Dogecoin cannot be used as a tool for buying and selling and investment due to its greater harm than the benefits that can be taken. Those who agree with it as a tool for buying and selling and investing argue that in essence, investing is delaying the utilization of the assets we have at this time. This study has 2 problem formulations, namely 1) What is the system of investing and buying and selling Dogecoin? and 2) What is the view of Islamic law regarding the use of Dogecoin as a cryptocurrency currency for buying and selling and investment activities?

This study used a qualitative method with a library research approach. Sources of research data consist of primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by documentation and interviews. Data analysis was carried out in 3 ways, namely content analysis, inductive analysis, and analytic descriptive. The data validity technique used in this study is source triangulation.

The results of the study show that 1) The Dogecoin system is carried out using a computer device to carry out coin mining. Initially, investors can register themselves through several stages. This stage begins with first registering on the crypto exchange. 2) The use of Dogecoin as a support for buying and selling and investment activities is included in the illegal category. This happens because Dogecoin contains gharar, dharar, qimar and does not meet the syar'i sil'ah requirements. Dogecoin also conflicts with Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015 concerning Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Dogecoin, Cryptocurrency, Buying and Selling, Investment

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT disertai dengan mengucapkan Alhamdulillah, telah terselesaikannya skripsi tugas akhir yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dogecoin Sebagai Mata Uang Cryptocurrency Untuk Aktivitas Jual Beli Dan Investasi Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dengan penyusunan skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Tanpa bantuan dari pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah memberi banyak sumbangan *support* tenaga dan kasih sayang kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam dan

4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan pengarahan dan bimbingan, dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi sampai akhir hayat.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian laporan ini.
8. Kepada seluruh pihak (narasumber) yang telah membantu dalam kelancaran dan kemudahan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat kedepannya.
9. Kepada kedua Orangtua Saya bapak Amwas Subekti dan ibu Hasnawati yang sangat saya hormati dan sayangi yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta telah memberikan support, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan laporan ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayang.
10. Kepada kakak saya Retno Puspita Anggraini dan adik saya Arini Dian Kemala yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya serta motivasi terbesar untuk saya dalam mengerjakan penelitian ini.
11. Kepada sahabat saya Taufit Nur Afrindia Ratri dan Prasetyo Alvin telah menjadi teman yang luar biasa hingga sekarang, terimakasih atas dukungan serta doanya dalam penelitian ini. Dan juga terimakasih sudah berjuang Bersama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita.
12. Teman-temanku baik di kampus maupun diluar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan pengalaman dan Ilmu yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun. Semua pihak

yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga

segala baikan yang kita berikan kepda orang lain akan berbalik pada diri kita di suatu hari nanti.

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII. Amiin.

Yogyakarta, 24 Februari 2023

Penulis,



Prayoga Handarbeni Ramadhan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori	21
1. <i>Cryptocurrency</i>	21
2. Dogecoin	25
3. Uang Menurut Perspektif Islam	26

4. Jual Beli Menurut Perspektif Islam	29
5. Investasi Menurut Perspektif Islam	33
6. Gharar	36
7. Dharar	41
8. Qimar	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Peneliti dan Pendekatan	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian	46
B. Sumber Data	47
1. Data primer	47
2. Data sekunder	48
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	48
E. Teknik Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Sistem investasi Dogecoin	51
2. Pandangan hukum islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang <i>cryptocurrency</i> untuk aktivitas jual beli dan investasi	61
B. Pembahasan	67
1. Sistem investasi dan jual beli Dogecoin	79
2. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang <i>cryptocurrency</i> untuk aktivitas jual beli dan investasi	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. Triangulasi Sumber	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Pendaftaran Investasi Dogecoin	56
Gambar 2. Pergerakan Mata Uang Dogecoin	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kurun waktu lima belas tahun terakhir ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Dengan kondisi demikian, banyak akhirnya perubahan yang terjadi, baik di sektor ekonomi hingga infrastruktur. Khusus pada sektor ekonomi, muncul inovasi paling mutakhir yakni hadirnya mata uang digital atau lazim disebut juga sebagai *cryptocurrency*. Ditinjau secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata utama yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang¹.

Cryptocurrency mulai diperkenalkan pada tahun 1983 oleh seorang Programmer Berkeley bernama David Chaum. Kala itu, teknologi penyokong utamanya adalah *Blind Signature* atau sistem pembayaran yang tidak bisa dilacak serta memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang telah mereka lakukan. Perkembangan *cryptocurrency* kian lama kian pesat, bahkan pada akhir tahun 1980-an, sekelompok anarkis libertarian yang mendeklarasikan dirinya sebagai “*Cypherpunks*”, mengemukakan beberapa kelebihan yang dimiliki mata uang kripto modern yang tercantum di dalam memorandum mereka yaitu “*The Crypto Anarchist Manifesto*”. Dalam memorandum tersebut dikatakan bahwa kelebihan penggunaan

¹ Randi Eka, *Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya*, diakses dari <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 7.48 WIB

cryptocurrency meliputi perlindungan identitas *pseudoanonymous*, sistem bukti kerja, enkripsi kunci privat hingga pemisahan dari mata uang yang didukung pemerintah².

Kelebihan yang dikemukakan dalam “*The Crypto Anarchist Manifesto*” selaras dengan yang diucapkan oleh Narayanan bahwa dengan menggunakan *cryptocurrency*, keamanan dalam kepemilikan dan penggunaan akan lebih terjamin. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam *cryptocurrency* terdapat mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital yaitu dengan cara menyandikan atau mengkodekan aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri. Selain itu, cara transaksi pada *cryptocurrency* dilakukan secara *peer-to-peer* atau dengan jaringan komputer yang menjadi penghubung sehingga tidak ada pihak ketiga yang terlibat³.

Dengan kondisi tersebut, tidak aneh jika akhir-akhir ini mata uang digital terus berkembang dan penggunaanya semakin bertambah. Perkembangan nyata yang dapat terlihat di era sekarang adalah munculnya Dogecoin. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, Dogecoin merupakan mata uang kripto sama seperti Bitcoin atau Ethereum. Meski begitu, Dogecoin menjadi mata uang kripto yang berbeda dari kedua koin yang populer ini. Dogecoin adalah mata uang kripto dengan citra

²*Ibid*

³Narayanan, & Manchanda. “Heterogeneous learning and targeting of marketing communication for new products”, *Jurnal of Marketing Science*, Vol, 1 No, 3 (2010). Hlm. 424.

yang *friendly* bagi pemula dan bertujuan untuk mengenalkan mata uang kripto kepada masyarakat luas, terutama bagi para pengguna internet⁴.

Dogecoin muncul atas ide Jackson Palmer seorang manager Adobe Inc. di Sydney, Australia. Mulanya, Palmer menciptakan Dogecoin sebagai bentuk sindiran pada *cryptocurrency*. Meski pada awalnya hanya sebuah sindiran, namun kini Dogecoin merupakan mata uang kripto terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar karena nilainya telah meningkat lebih dari US\$1 miliar pada awal Januari 2021 dan menjadi US\$47 miliar pada bulan Mei 2021⁵.

Tingginya nilai kapitalisasi pasar Dogecoin membuat banyak kalangan berinvestasi dan melakukan aktivitas jual beli pada mata uang digital ini. Akan tetapi, sebelum melakukan investasi pada mata uang digital tersebut, diperlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Tidak hanya itu, diperlukan juga analisis fundamental agar memiliki peluang keuntungan yang lebih besar dan mencegah kerugian yang tidak terduga akibat tidak adanya regulasi yang mengatur secara pasti⁶.

Pada investasi Dogecoin juga, nyatanya hal tersebut masih mengundang banyak pro dan kontra. Misalnya saja pernyataan dari Bank Indonesia yang mengatakan bahwa Bitcoin, Dogecoin atau mata uang digital

⁴Patrick Trusto Jati Wibowo, *Apa Itu Dogecoin*, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read340684/apa-itu-Dogecoin>, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 9.15 WIB.

⁵*Ibid*

⁶Dimas Anka Wijaya. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. (Medan: Puspantara. 2018), Hlm. 117.

lainnya hanya dapat dijadikan sebagai aset atau alat investasi, dan bukan merupakan pembayaran yang sah di Indonesia. Kondisi demikian dapat terjadi karena jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 1 angka 1, telah disebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Mengenai dilarangnya penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia bahkan telah melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan uang virtual⁷. Pelarangan tersebut berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 34 yang merangkum tiga hal:

1. Melarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
2. Melarang menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran.

⁷Ilyas Istianur Praditya, *BI Kembali Peringatkan Para Pengguna Bitcoin*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3224876/bi-kembali-peringatkan-para-pengguna-bitcoin>, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 16.14 WIB

3. Melarang memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Kendati demikian, penggunaan Dogecoin untuk aktivitas transaksi atau alat pembayaran di suatu negara masih menimbulkan banyak pertentangan. Pertentangan tersebut adalah akibat dari penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya *madharat* besar bagi ekonomi umat⁸. Di antara bentuk *madharat*nya tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki *income* tetap akibat hal tersebut. Sehingga atas hal tersebut, para ahli fikih (*fukaha*) berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri⁹.

Pendapat tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin Pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar¹⁰. Begitu pula dengan pendapat yang diungkapkan Syaikhul Islam

⁸Jaribah bin Ahmad Al-Harisi. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab. (Jakarta: Khalifa. 2003). Hlm. 339

⁹Luqman Nurhisyam. "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar-Raniry Internasional Journal of Islamic Studies*, Vol, 1 No, 1 (2010). Hlm. 165-185

¹⁰Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-Farra. Al-Ahkam As-Sulthaniyah. (Beirut: Dar Al-Fikr. 1985). Hlm. 181

Ibnu Taimiyyah al-Jauziah yang berkata bahwa seyogyanya Pemerintah mencetak uang untuk mereka (rakyat) sebagai nilai pengganti dalam *muamalat* mereka.¹¹

Dalam konteks Dogecoin sebagai alat jual beli (transaksi) dan sebagai alat investasi, pro kontra terhadapnya semakin banyak terjadi. Pada pihak yang pro misalnya, mereka mengatakan bahwa Dogecoin dapat digunakan untuk investasi. Karena pada hakekatnya, investasi adalah menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya untuk masa mendatang.

Asumsi tersebut didukung oleh QS. *An-Nisa* ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).* (Q.S An-Nisa [4]:9)¹²

Pada pihak lain yang tidak mendukung, mereka mengatakan bahwa penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin atau Dogecoin merupakan haram. Pengharaman tersebut dikarenakan sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaat yang bisa diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun¹³. Di

¹¹Ibnu Taimiyyah. Majmu Al-Fatawa. (Madinah: Majma Al-Malik Al –Fahdi li Thiba’ah Al-Mushaf Asy-Syarif. 1995). Hlm. 469

¹²Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Semarang : CV Toha Putra. 2019). Hlm 116.

¹³*Ibid*, hlm. 5

samping itu, keputusan mengharamkan investasi tersebut berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, mata uang digital (Bitcoin dan Dogecoin) sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yg merugikan orang lain). Keberadaannya tidak ada asset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol, dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi yang terjadi sehingga menjadi haram. Kedua, mata uang digital (Bitcoin dan Dogecoin) hukumnya adalah *mubah* sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun mata uang digital (Bitcoin dan Dogecoin) sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan¹⁴.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terhadapnya. Adapun judul penelitian yang diajukan adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dogecoin Sebagai Mata Uang *Cryptocurrency* Untuk Aktivitas Jual Beli dan Investasi”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem investasi dan jual beli Dogecoin?

¹⁴ Tyo, Menilik Bitcoin Haram atau Halal, Ini 11 Catatan MUI, diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui>, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 18.07 WIB

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem investasi dan jual beli Dogecoin.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan muncul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan informasi bagi penulis atau khalayak luas yang akan melakukan penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangsih ilmu pengetahuan di fakultas Ilmu Agama Islam khususnya di bidang ilmu hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital Dogecoin untuk aktivitas jual beli dan investasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu data yang sangat penting dalam penelitian karena dapat dijadikan sebagai data pendukung. Kajian pustaka dilakukan dengan melihat pada tinjauan literatur penelitian terdahulu. Hasil dari tinjauan atas beberapa penelitian ini akan menjadi dasar dan menganalisa hasil penelitian. Kajian penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dapat bermacam-macam, mulai dari tesis, jurnal, atau kajian ilmiah lainnya yang selaras dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi <i>Cryptocurrency</i>	Skripsi	Septiani	2019	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor <i>cryptocurrency</i> menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan an	Dari segi aturannya Pemerintah belum membuat regulasi secara khusus dalam menangani perlindungan hukum bagi investor. Dalam

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
					Konsumen? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang investasi <i>cryptocurrency</i>?	pandangan hukum Islam Bitcoin dan <i>cryptocurrency</i> lainnya sebagai alat investasi haram karena mengandung <i>gharar</i>, <i>maysir</i> spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan). Menurut pendapat ulama investasi pada <i>cryptocurrency</i> seperti Bitcoin tidak diperbolehkan karena lebih banyak mudharatnya dan lebih sedikit manfaatnya.
2	Analisis Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Investasi Global Dalam	Skripsi	Nur Syamsi Anwar	2019	1. Bagaimana investasi <i>cryptocurrency</i> Dinar Dirham? 2. Bagaimana halal haramnya penggunaan	Investasi <i>cryptocurrency</i> tidak haram selagi tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu,

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)				Dinar Dirham di Indonesia?	investasi emas Dinar Dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang
3	Teknologi <i>Cryptocurrency</i> Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam	Jurnal	Asep Zaenal Ausop & Elva Silvia Nur Aulia	2018	Bagaimana sistem investasi Bitcoin ditinjau dari syariat Islam?	Teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur <i>maysir</i> (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur <i>gharar</i> .

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						Kedudukan hukumnya adalah haram <i>lighairihi</i>
4	Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital dalam Konteks Ijarah	Jurnal	Ichsan Maulana, Asep Dede Kurnis, & Ayi Nurbaeti	2021	1. Bagaimana mekanisme <i>Cryptomining</i> ? 2. Bagaimana kegiatan <i>Cryptomining</i> dalam tinjauan akad ijarah?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kesetaraan kegiatan tambang uang digital (<i>Cryptomining</i>) sebagian besar sesuai dengan rukun-rukun akad Ijarah. Para Miner disetarakan dengan <i>Mu'jir</i> , pengguna cryptocurrency sebagai <i>musta'jir</i> transaksi yang terproses sebagai manfa'ah, dan <i>reward</i> sebagai ujarah. Kegiatan <i>mining</i> itu sendiri merupakan kegiatan bermuamala

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						h yang sebagian besar dilakukan secara digital lewat media internet. Pun begitu, masih terdapat kerancuan pada bagian ketentuan pembayaran <i>ujrah</i> . Antara lain ketentuan ‘harus bersifat tunai’ yang terdapat pada DSN MUI NO:28/DSN - MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (yang dalam hal ini berkonteks kepada medium pembayaran <i>ujrah</i>).
5	Analisis Terhadap <i>Cryptocurrency</i> (Perspektif Mata Uang,	Jurnal	Afrizal dan Marliya	2021	Bagaimana tinjauan <i>cryptocurrency</i> berdasarkan karakteristik uang?	<i>Cryptocurrency</i> dapat diterima sebagai uang (perspektif karakteristik

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Hukum, Ekonomi Dan Syariah)					uang), <i>cryptocurrency</i> tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang (perspektif mata uang), <i>cryptocurrency</i> tidak sepenuhnya memenuhi fungsi mata uang (perspektif ekonomi), <i>cryptocurrency</i> bukan mata uang yang sah di Indonesia (perspektif hukum) dan adanya dua pendapat ulama (menerima dan melarang) mengenai <i>cryptocurrency</i> (perspektif syariah).
6	Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Jurnal	Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar	2021	Bagaimana hukum penggunaan <i>cryptocurrency</i> untuk investasi menurut pandangan Islam?	Investasi dengan <i>cryptocurrency</i> memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram <i>lighairihi</i> .
7	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin	Skripsi	Binti Roisah	2017	1. Bagaimana eksistensi Bitcoin dalam perspektif hukum ekonomi Islam? 2. Bagaimana hukum transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif hukum ekonomi Islam?	Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagai uang. Investasi dengan cara transaksi jual beli Bitcoin tidak sesuai dengan hukum Islam.
8	Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam	Jurnal	Hasibuan et al	2022	Bagaimana sistem Bitcoin dalam padangan	Teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Perspektif Islam				Islam?	bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur <i>maysir</i> (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur <i>gharar</i> . Kedudukan hukumnya adalah haram <i>lighairihi</i> .
9	Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual Inacoin	Skripsi	Filka Catur Windiastuti	2019	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mata uang virtual Inacoin?	Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat tegas menyatakan bahwa uang

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						adalah uang, uang bukan <i>capital</i>. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan bolak balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai <i>capital</i>. Eksistensi Inacoin tidak dapat dikatakan sebagai uang karena ada persyaratan atau kriteria yang tidak terpenuhi serta penggunaan Inacoin lebih dominan sebagai komoditi yang diperdagangkan bukan sebagai uang. Jual-beli Inacoin adalah sah namun

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						haram, karena Inacoin telah memenuhi rukun dan syarat <i>Al-Şarf</i> , namun melanggar beberapa unsur yang dilarang oleh Islam seperti adanya <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta dikhawatirkan terjadinya kemadharatan bagi pengguna
10	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital <i>Cryptocurrency</i> Pada Mata Uang Digital Bitcoin	Skripsi	Ayu Rahayu Puspitasari	2021	Bagaimana prosedur investasi digital <i>cryptocurrency</i> pada mata uang digital Bitcoin dengan <i>trading</i> platform Indodax?; dan bagaimana analisis hukum Islam pada praktik investasi digital <i>cryptocurren</i>	Praktik investasi digital Bitcoin dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode instan atau secara langsung dan metode limit yang mana pengguna biasa mengatur atau dengan

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
					cy pada mata uang Bitcoin?	setting sendiri harga Bitcoin saat melakukan transaksi jual beli di platform Indodax. Menurut hukum Islam praktik investasi digital <i>cryptocurrency</i> pada mata uang digital bitcoin tidak sah, karena terdapat unsur <i>gharar</i> atau ketidakjelasan antara pihak penjual, pembeli serta objek yang diperjual belikan dan investasi tersebut tidak memiliki regulasi yang pas dari pemerintah dan tidak memiliki

No	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis	Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
						payung hukum yang kuat dan banyak resiko-resiko besar yang memungkinkan terjadi karena nilai mata uang tersebut memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Praktik investasi digital <i>cryptocurrency</i> pada mata uang digital bitcoin daripada syubhat atau <i>gharar</i> atau ketidakpastian, segala sesuatu yang syubhat harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat dan tidak membawa kemashlahatan.

Sumber: data diolah penulis, 2022

B. Landasan Teori

1. *Cryptocurrency*

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata utama yaitu *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang¹⁵. Selain itu, *cryptocurrency* juga kerap kali diartikan sebagai mata uang digital yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip *peer-to-peer*.¹⁶ Pengertian lain mengenai *cryptocurrency* diungkapkan oleh Narayanan yang menyebut bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan *cryptography* sebagai keamanan.¹⁷

Pengertian lain diungkapkan oleh Harwick yang menyebut bahwa *cryptocurrency* adalah metode untuk membentuk "koin" virtual dan menyediakan kepemilikan dan transaksi yang aman menggunakan masalah kriptografi.¹⁸ Pengertian lain diungkapkan oleh Hammed dan Farrooq yang mengatakan bahwa *cryptocurrency* adalah suatu sistem yang menyediakan pemrosesan transaksi *anonym* dan terdesentralisasi. Adapun anonimitas tersebut bertujuan sebagai tindakan pencegahan tambahan untuk kerahasiaan dan privasi pengguna.¹⁹

¹⁵*Ibid*

¹⁶ Ibnu Sefullah. Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency. (Jakarta: Kalnoo Book. 2017). Hlm. 1-5

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Harwick. "Cryptocurrency and the Problem of Intermediation", *The Independent Review*, Vol, 20 No, 4 (2016). Hlm. 569-588

¹⁹ Sufian Hameed & Sameet Farooq. "The Art of Crypto Currencies: A Comprehensive Analysis of Popular Crypto Currencies", *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Vol, 7 No, 12. Hlm. 426-435

a. Karakteristik dan Kondisi Yang Harus Dipenuhi Mata Uang

Crypto

Sebagai mata uang digital, *cryptocurrency* setidaknya harus memiliki empat karakteristik utamasebagai berikut:

- 1) Dikeluarkan secara pribadi. Hal ini bukanlah sebuah sesuatu yang baru, karena sejak dahulu mata uang yang dikeluarkan secara pribadi telah digunakan dan memiliki kinerja yang baik. Namun, berbeda halnya dengan deposito bank, karena bukan merupakan sebuah kewajiban dan juga tidak dapat ditebus.
- 2) Mata uang kripto hampir mirip dengan uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank sentral dan komersial karena di desain secara digital.
- 3) Transaksi terdesentralisasi. Pertukaran yang dilakukan melalui mata uang *Crypto* menggunakan sistem *peer to peer*. Sistem *peer-to-peer* terdapat dalam teknologi *ledger* terdesentralisasi (DLT) seperti *blockchain* yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian transaksi digital antar pihak karena tidak memerlukan otoritas pusat.
- 4) Walaupun memerlukan sejumlah perantara untuk penyediaan layanan teknis seperti *wallet* dan perantara untuk menukar mata uang kripto dengan mata uang lain, tetapi faktanya tidak ada

entitas tunggal yang bertanggung jawab untuk pengoperasian mata uang *Crypto*.²⁰

Mata uang *Crypto* juga harus memenuhi enam kondisi sebagai berikut.

- 1) Sistem tidak memerlukan otoritas pusat dan dikelola melalui konsensus terdistribusi.
- 2) Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikan pengguna.
- 3) Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, maka sistem akan mendefinisikan tempat asal pengguna dan bagaimana menentukan kepemilikan unit yang baru ini.
- 4) Kepemilikan unit mata uang *Crypto* dapat dibuktikan secara eksklusif secara *Cryptography*.
- 5) Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan ketika kepemilikan unit *Cryptography* berubah. Transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan unit pada saat ini.
- 6) Jika terdapat dua instruksi yang berbeda untuk mengubah suatu kepemilikan unit *Cryptography* yang sama dan kemudian dimasukkan secara bersamaan, maka sistem akan mengoperasikan paling banyak salah satunya.²¹

²⁰ Gregory Claeys & Maria Demertzis. "The Next Generation of Digital Currencies: In Search of Stability", *Jurnal European Parliament*, Vo, 1 No, 1 (2019). Hlm. 3-18.

²¹*Ibid*

b. Cara Kerja Mata Uang *Crypto*

Pada dasarnya, seluruh mata uang *Crypto* menggunakan sistem *blockchain*. Menurut Noorsanti, *blockchain* adalah kumpulan blok yang membentuk rantai. Setiap blok memiliki 3 elemen yaitu data, nilai hash dari blok, dan nilai hash dari blok sebelumnya. Data yang disimpan dalam blok tergantung pada tipe blok. Sebagai contoh yaitu teknologi blockchain pada Bitcoin, dimana komponen data akan berisi detail transaksi seperti penerima, pengirim, dan nilai koin.

Pada *blockchain*, terdapat beberapa mekanisme agar keamanan terjamin. Mekanisme pertama adalah dengan memanfaatkan teknik hash dari *cryptographi*. Teknik tersebut juga memungkinkan setiap blok memiliki nilai yang dapat dihitung. Mekanisme kedua adalah dengan *proof-of-work* atau suatu mekanisme untuk memperlambat pembuatan blok baru. Mekanisme bertujuan untuk mempersulit perubahan sebuah blok, karena dengan mengubah sebuah blok berarti harus menghitung *proof-of-work* seluruh blok. Mekanisme ketiga adalah pengelolaan secara terdistribusi.

Blockchain menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang memungkinkan semua orang bergabung. Ketika seseorang bergabung, maka ia akan mendapatkan salinan lengkap *blockchain*. Pada saat sebuah blok baru dibuat, blok baru tersebut akan dikirimkan ke semua orang yang telah tergabung di dalam jaringan. Setiap node akan memverifikasi blok untuk memastikan validitas dari blok. Jika semua

blok sudah valid, maka setiap node akan menambahkan node yang baru tersebut ke blockchainnya sendiri. Semua node dalam jaringan ini membuat sebuah konsensus yang memisahkan antara blok yang valid dan tidak valid. Blok yang tidak valid akan ditolak oleh node lain dalam jaringan. Untuk berhasil mengubah *blockchain*, maka harus mengubah semua blok yang berada dalam rantai, mengulangi *proof-of-work* tiap blok, dan mengendalikan lebih dari 50% *peer-to-peer*.²²

2. Dogecoin

Dogecoin adalah mata uang kripto dengan citra yang *friendly* bagi pemula dan bertujuan untuk mengenalkan mata uang kripto kepada masyarakat luas, terutama bagi para pengguna internet²³. Selain itu, penciptaanya pun pada mulanya hanya sebuah lelucon yang ditujukan untuk *cryptocurrency*. Tidak hanya itu, sang pencipta Dogecoin, Billy Markus dan Jackson Palmer mengatakan bahwa koin Dogecoin akan lebih ringan daripada Bitcoin dan dengan hal tersebut pun diyakini akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian secara umum.

Pada perkembangannya, harga dari Dogecoin terus menurun meningkat. Misalnya saja pada awal 2021, di mana nilai Dogecoin telah menembus angka lima ribu persen. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya sebuah obrolan para penggemar mata uang digital di WallStreetBets Reddit yang berjanji akan terus mendorong harga kripto supaya nilainya terus meningkat. Selain itu, salah satu faktor meledaknya

²²Purwati. "Likuiditas dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Kripto", *Jurnal UII*, Vol, 1 No, 1 (2019). Hlm. 1-16

²³*Ibid*

mata uang kripto ini juga adalah karena CEO Tesla, Elon Musk yang menyebut Dogecoin sebagai mata uang kripto favoritnya. Musk juga menyebut Dogecoin sebagai "crypto yang merakyat" dan berjanji untuk menanam token Dogecoin fisik di bulan nantinya.

Apabila ditinjau dari cara kerjanya, Dogecoin memiliki kesamaan dengan mata uang crypto lainnya. Di mana, teknologi yang digunakan dalam menyokongnya adalah *blockchain*. Teknologi ini seperti buku besar digital yang didistribusikan ke seluruh pengguna untuk mencatat transaksi dengan menggunakan uang kripto. Selain itu, teknologi tersebut juga telah terdesentralisasi sehingga para pemilik uang kripto mendapatkan salinan identik dari buku *blockchain*. Tidak hanya itu, guna menjamin keamanan dalam transaksi, teknologi tersebut menggunakan kriptografi.

Dogecoin pun memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Jika ditinjau dari aspek kekurangan, hal utama yang dapat terlihat adalah nilainya mudah berubah dan memiliki sifat yang sangat spekulatif. Sedangkan jika ditinjau dari kelebihan, jumlah koin yang diproduksi tidak terbatas. Berbeda dengan uang kripto lain yang biasanya ada pembatasan jumlah produksi.

3. Uang Menurut Perspektif Islam

Ditinjau secara etimologi, uang disebut juga sebagai *an-naqdu* atau *an-nuqud*. Apabila dilihat dari pengertiannya, kata *an-naqdu* memiliki beberapa pengertian yaitu dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* yang berarti tunai. Kata *nuqud* sendiri tidak terdapat

dalam Al-Qur‘an dan Hadis, sebab bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukan harga. Lumrahnya, mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk menunjukan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukan *dirham* perak, kata ‘*ain* untuk menunjukan *dinar* emas. Sementara itu, *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah²⁴

Apabila dilihat dari pendapat ulama, Al-Ghazali berpendapat bahwa uang merupakan barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Atau dengan kata lain, uang adalah barang yang disepakati sebagai media pertukaran yang memiliki nominal²⁵. Senada dengan pendapat tersebut, Abu Ubaid menyebut bahwa pada prinsipnya, uang adalah sesuatu yang memiliki standar nilai pertukaran dan dapat dijadikan media pertukaran²⁶.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang adalah pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Lebih jelas mengenai pernyataan Ibnu taimiyah adalah sebagai berikut:

“Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi‘yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat

²⁴ Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. (Jakarta: Rajawali Press. 2014). Hlm. 279

²⁵ Jalaludin. Konsep Uang. (Medan: Puspantara. 2018). Hlm. 117

²⁶ Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Raja Grafindo. 2004). Hlm. 279-280

diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”.²⁷

Apabila ditinjau secara seksama, dari beberapa pendapat ulama yang telah diuraikan tersebut tidak ada satupun yang mendefinisikan uang secara rinci. Hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama kontemporer, Wahbah Az-Zulaihmi yang menyatakan:

وَهِيَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ أَدَاةً أَوْ وَسِيطَةً لِلتَّجَارَةِ بِإِعْتِبَارِهَا تَمَانًا

“Nuqud atau uang adalah setiap sesuatu yang digunakan sebagai media yang menghubungkan harga sesuatu dan ukuran atau simbol nilai”.²⁸

Mengenai sumber hukum uang dalam Al-Qur’an, hal tersebut nyatanya telah difirmankan oleh Alloh SWT dalam QS. At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Q.S At-Taubah [9]:34)”

Uang setidaknya memiliki tiga fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷Ibid

²⁸Wahbah Az-Zulaihmi. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Jakarta: Gema Isnani. 2011). Hlm.

1) Uang sebagai ukuran harga

Al-Ghazali mengatakan bahwa uang (*dirham* dan *dinar*) sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruhnya dapat diukur. Begitu pula menurut Abu Ubadi yang menyatakan bahwa uang (*dinar* dan *dirham*) sebagai nilai harga atas suatu hal.

2) Uang sebagai media transaksi

Uang merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai media transaksi yang sah di dalam suatu negara. Sehingga atas hal tersebut, dalam membuat uang haruslah menggunakan suatu bahan yang sekiranya dapat bertahan lama. Mengenai bahan atas uang tersebut, Umar bin Khatab pernah berkata “*saat aku ingin menjadian uang dari kulit unta, ada orang yang berkata: kalau begitu unta akan punah. Maka aku batalkan niat tersebut*”.

3) Uang sebagai media penyimpanan nilai

Mengenai fungsi ketiga ini, Ibnu Khaldun pernah mengisyaratkan bahwa uang adalah media penyimpanan. Dia pun menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan hal tersebut dari emas dan perak agar dapat dijadikan sebagai media penyimpanan nilai.²⁹

4. Jual Beli Menurut Perspektif Islam

Secara etimologi, jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: *Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*³⁰

²⁹Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana. 2008). Hlm. 90

³⁰Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah. 2010). Hlm. 173

Adapun jika ditinjau secara bahasa, jual beli adalah:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقَ الْمُبَا دَلَةً

Artinya: *Jual beli adalah tukar menukar secara mutlak.*³¹

Selain kedua pandangan tersebut, Ali Fikri mengungkapkan bahwa jual beli setidaknya dapat dilihat dari arti khusus dan arti umum. Arti umum jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus. Sedangkan jika ditinjau dari arti umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.³² Selaras dengan pendapat tersebut, Hanabilah mengungkapkan bahwa jual beli apabila ditinjau dari syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Sedangkan jika merujuk pada pendapat Hasbi Ash-Shidique, jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.³³

Mengenai dasar hukum jual beli, kiranya dapat dilihat pada *QS. Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

³¹Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. (Bandung: Al'Maarif. 1997). Hlm. 47

³²Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit*, hlm, 19

³³Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit*, hlm, 19

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah [2]:275)

Selain pada surat Al-Baqarah, hukum mengenai jual beli kiranya dapat dilihat pada QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4]:29)

Sedangkan jika melihat hukum jual beli dari hadits, kiranya dapat dilihat pada HR Bukhari yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ — رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah

saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya. (HR Bukhari)³⁴

Hukum jual beli dapat ditinjau dari hukum ijma. Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁵

Ketika melakukan jual beli, setidaknya harus memenuhi beberapa prinsip di bawah ini:

- a. Prinsip Kerelaan.
- b. Prinsip bermanfaat.
- c. Prinsip tolong menolong.
- d. prinsip tidak terlarang.³⁶

Tidak hanya harus memenuhi prinsip, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan.
- c. *Sighat* (kalimat ijab qabul).³⁷

Syarat jual beli setidaknya terdiri atas 3 hal sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. *Qabul* sesuai ijab

³⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. (Jakarta: Akbarmedia. 2008). Hlm. 563

³⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op., Cit*, hlm., 22

³⁶H.M Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press. 1991). Hlm. 144

³⁷Rachat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001). Hlm. 76

c. Ijab serta qabul dilakukan dalam satu majlis.³⁸

5. Investasi Menurut Perspektif Islam

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.³⁹ Selain itu, menurut Jogiyanto investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Selaras dengan kedua pendapat tersebut, Sukirno mengatakan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.⁴⁰

Lebih lanjut, mengenai investasi dalam perspektif Islam, Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diajarkan dalam konsep Islam karena menjadikan harta yang dimiliki lebih produktif dan mendatangkan manfaat bagi individu maupun pertumbuhan ekonomi secara luas (Fitriyanti, 2014). Akan tetapi, dalam kegiatannya investasi tersebut, dilarang melakukan penimbunan harta. Selain itu, harta tersebut harus diputar dalam perekonomian pada sektor produktif agar menghasilkan manfaat.

Mengenai anjuran investasi, kiranya dapat dilihat pada *QS. Lukman* ayat 34 yang berbunyi:

³⁸Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010). Hlm. 98

³⁹Eduardus Tendelilin. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. (Yogyakarta, BPFE. 2001). Hlm. 1

⁴⁰Jogiyanto. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. (Yogyakarta, BPFE. 2003). Hlm 5

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Lukman [31]:34)

Anjuran mengenai investasi terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat

261 yang berbunyi:⁴¹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

Saat melakukan kegiatan investasi, setidaknya ada 3 hal yang harus dijauihi dalam kegiatan tersebut yakni:

a. Riba

Riba adalah penambahan-penambahan yang diberikan oleh orang yang memiliki harta berlebih kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena pengunduran waktu pembayaran oleh

⁴¹ Bagus Setiawan. "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an" *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol, 1, No, 1 (2015). Hlm 59

orang yang meminjam hartanya dari waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya dengan yang meminjamkan hartanya. Larangan riba secara jelas terdapat dalam Al-Quraan yaitu surah Al-Imran ayat 130 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

b. *Gharar*

Gharar adalah resiko atau sesuatu yang tidak pasti. Dalam konteks jual beli, suatu akad disebut mengandung unsur *gharar* berarti ada unsur penipuan seperti ketidakjelasan harga, objek jual beli yang tidak pasti, maupun dapat atau tidaknya barang itu diserahkan dalam tempo tertentu.

c. *Masyir*

Masyir adalah suatu hal yang dilakukan dengan mengambil jalan pintas atau mencari kemudahan untuk tidak menempuh langkah yang sulit. Ayat Al-Quran yang melarang adanya *maysir* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.* (QS. Al-Maidah [5]:90)

6. Gharar

a. Pengertian Gharar

Secara bahasa, *gharar* ialah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.⁴² Menurut Imam al-Qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Menurut Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁴³

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, *gharar* atau *al-gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan) dan *khida* (penipuan). Secara istilah, *gharar* adalah jual beli yang hukumnya terbatas, sehingga *gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, serta disepakati pelarangannya.⁴⁴ Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat dipahami bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipu daya,

⁴² M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 147-148

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Nasrun Haroen. Fiqih Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hlm. 121-129

merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

b. Macam-Macam Gharar

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, *gharar* terdiri atas 10 macam yaitu tidak dapat diserahkan, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual, tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar, tidak ada ketegasan bentuk transaksi, tidak diketahui ukuran barang, jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *al-hashah*, jual beli *urbun*.

1) Tidak dapat diserahkan

Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.

2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Barang yang telah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Sebagai gambaran, *ghahar* macam ini adalah jika penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara tegas.

- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Sebagai gambaran, *ghahar* macam ini adalah jika penjual berkata “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal, jenis beras tersebut banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- 5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga Rp10.000.000,- dengan harga tunai dan Rp12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

- 6) Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga Rp10.000.000”.

7) Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya.

8) Jual beli *munabadzah*

Munabadzah adalah jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya.

9) Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut

10) Jual beli *urbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, sehingga jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual.

c. Akibat Hukum *Gharar* dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kecurangan di antara pihak. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah jika ada terjadi pemenuhan rukun jual beli yang meliputi *akid* yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), serta *ma'qud* 'alaih (benda atau barang). Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli)

Bai' (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan *mustari* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok. Keduanya ini merupakan subjek akad, sehingga ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi yaitu berakal, atas kehendak sendiri, tidak mubadzir, dan baligh.

2) *Shighat* (ijab dan qabul)

Ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli. Pada pelaksanaannya, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad

berlangsung. Selain itu, ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah adanya orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli; qabul sesuai dengan ijab; ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

3) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial. *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi beberapa syarat seperti suci barangnya; dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia; ada kesanggupan dari pedagang untuk mengadakan barang; barang milik sendiri; dan barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya.⁴⁵

7. Dharar

Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf'u* (manfaat).⁴⁶ Juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. Secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan

⁴⁵ Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). Hlm. 60.

⁴⁶ Wildan Jauhari. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal Itu Dihilangkan*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018). Hlm. 6

atau kerusakan yang menimpa sesuatu.⁴⁷ Menurut al-Khusyani, *al-dharar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan orang lain, sedangkan *al-dhirar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain.⁴⁸ Menurut ulama lain, *al-dharar* dan *al-dhirar* seperti bentuk *al-qatl* dan *al-qital*; *al-dharar* adalah membahayakan orang lain yang tidak membahayakan kita, sedangkan *al-dhirar* adalah membahayakan orang lain yang telah membahayakan kita dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti harus seimbang dalam rangka menegakkan kebenaran (*al-intishar bi al-haq*).⁴⁹

8. Qimar

Qimar atau yang dikenal juga dengan *maisir* memiliki arti perjudian. Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “Al-Halal Wal-Haram FillIslam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *qimar* menurut pengarang Al-Munjid ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁵⁰ Asbi ash-Shiddieqy mengartikan *qimar* dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha juga

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Nazar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 10

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Ibrahim Hosen. Apakah Judi Itu?. (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987). Hlm. 24

menyatakan bahwa *qimar* ialah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.⁵¹

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun karena telah diharamkan. Dibalik pengharaman ini, ada beberapa hikmah yang agung, yaitu:

- 1) Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti *sunnatullah* (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia “menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya”. Adapun judi termasuk didalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.⁵²
- 2) Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Yusuf Qardhawi. Halal Dan Haram Dalam Islam. (Surakarta: Era Intermedia, 2007). Hlm. 423

Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.

- 3) Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Demikian itu karena pasti disana ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.
- 4) Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisi tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menyimpannya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan seedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir

mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah dia rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.⁵³

⁵³ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneliti dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah riset kepustakaan. Menurut Mestika Zed, riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian⁵⁴. Terdapat beberapa alasan mengapa penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yakni:

- a. sumber data penelitian tidak selalu berasal dari lapangan. Pada penelitian ini, adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.
- b. Studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru.
- c. Data pustaka akan tetap handal untuk menjawab masalah penelitian.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

⁵⁴Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008). Hlm. 3

⁵⁵ Mestika Zed, *Op-Cit*, hlm. 3

belaka.⁵⁶ Melalui pendekatan tersebut, maka metode berpikir yang digunakan adalah deduktif atau cara berpikir yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum, telah dibuktikan bahwa benar, serta kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan lengkap mengenai keduanya adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian⁵⁷. Adapun data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Buku karya Dimaz Anka Wijaya dengan judul *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*.
- b. Buku karya Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany dengan judul *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- c. Buku karya M. Nur Rianto Al Arif dengan judul *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*.
- d. Buku karya Adiwarman Abdul Karim dengan judul *Bank Islam*.
- e. Ayat Al-Qur'an antara lain *QS. An-Nisa* ayat 9; *QS. Al-Baqarah* ayat 275; *QS. An-Nisa* ayat 29; *QS. Al-Maidah* ayat 29; *Al-Maidah* ayat 90.

⁵⁶ Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 27-28

⁵⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta. 2012). Hlm. 15

- f. Hadits
- g. Hasil wawancara

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang data pokok. Adapun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah jurnal dan artikel yang diterbitkan di media massa yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁸ Adapun teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Di mana, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan⁵⁹.

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono, analisis data deskriptif kualitatif merupakan

⁵⁸Sugiyono, *Op-Cit*, hlm. 18

⁵⁹ Sugiyono, *Op-Cit*, hlm. 19

sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.⁶⁰ Analisis data deskriptif digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi. Proses analisis deskriptif terdiri atas 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data berguna untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Penyajian data berguna untuk memberikan gambaran secara jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami. Adapun penarikan kesimpulan berguna untuk pengecekan keakuratan dan validitas suatu penelitian yang telah dijalani dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel serta menonjolkan kebaruan.⁶¹

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk membuat kesahihan atau keabsahan data, diperlukan standar kredibilitas, yaitu suatu hasil penelitian yaitu suatu hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan disetujui kebenarannya, yaitu dengan melakukan berbagai teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menyimpulkan

⁶⁰Nyoman Kutha Ratna, *Op-Cit*, hlm. 336

⁶¹ *Ibid*

penelitian dengan menggunakan data teknik yaitu wawancara dan dokumentasi untuk menjamin keabsahan data, yaitu dengan triangulasi sumber data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hasil data yang lain untuk keperluan pembandingan terhadap suatu objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, hal ini berkaitan dengan informasi yang dipaparkan oleh hasil dari wawancara dari berbagai informan, sehingga hasil dari masing-masing informan dapat menghasilkan bukti data yang berbeda dengan memberikan sudut pandang yang berbeda pula berkaitan dengan objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem investasi Dogecoin

Dogecoin adalah mata uang kripto dengan citra yang *friendly* bagi pemula dan bertujuan untuk mengenalkan mata uang kripto kepada masyarakat luas terutama bagi para pengguna internet. Untuk memperoleh dan mulai berinvestasi pada Dogecoin dapat dimulai dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di *crypto exchange*. Di Indonesia setidaknya terdapat 13 *crypto exchange* yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti), seperti Tokocrypto, Rekeningku, dan Indodax.

Meski terdapat 13 *crypto exchange*, hanya Indodax dan Tokocrypto yang sering digunakan sebagai *crypto exchange* di Indonesia. Indodax lebih banyak digunakan karena memiliki *brand trust* dari para konsumen. Didapatkannya *brand trust* karena Indodax merupakan *platform* jual beli kripto terbaik nomor 4 di dunia, bersaing dengan platform besar seperti Binance dan Coinbase. Terkait regulasi, keamanan Indodax telah terjamin sebagai *exchange* berstatus legal dan resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai nomor 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/202, Kementerian Perdagangan RI, serta

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) sebagai pedagang fisik aset kripto.

Tokocrypto juga dipilih sebagai *crypto exchange* karena dilatarbelakangi oleh 4 alasan yaitu, Tokocrypto adalah platform jual beli aset kripto terdepan; transaksi aman, mudah, simple dan instan; didukung dengan Tokocrypto ekosistem yang memadai; program referral code di Tokocrypto berlaku selamanya; serta deposit dan *withdrawl fee* gratis. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tokocrypto adalah platform jual beli aset kripto terdepan

Indonesia adalah market yang sangat luas, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi sarang bagi perkembangan bisnis aset kripto. Bursa aset kripto juga kian hari kian banyak sehingga memberikan banyak pilihan kepada para penggunanya. Oleh karena itu Tokocrypto terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman bertransaksi aset kripto yang mudah dan aman.

2. Transaksi aman, mudah, simple dan instan

Keamanan dalam bertransaksi Asset kripto tentu saja menjadi satu kunci utama. Platform Tokocrypto bisa dibilang sangat aman, karena setiap *user* harus melalui proses KYC sebagai persyaratan utama. Tokocrypto juga didukung dengan *double password*, dimana setiap pengguna akan dimintai kode yang

dikirim ke email ketika login, atau memasukan kode dari google *authenticator*.

3. Didukung dengan Tokocrypto ekosistem yang memadai

Tokocrypto didukung dengan ekosistem yang memadai. Salah satu halnya adalah adanya Tokonews yang berfungsi sebagai agrigator berita seputar perkembangan blockchain dan *cryptocurrency*, adanya *outreach* untuk menjangkau dan mengembangkan komunitas, serta ada juga *launchpad* untuk coin baru yang akan *listing*.

4. Deposit dan *withdrawl fee* gratis

Di Tokocrypto, proses deposit maupun *withdrawl* tidak dikenakan biaya sama sekali, hanya saja ada trading fee kecil sebesar 0.2% ketika melakukan proses jual maupun beli.⁶²

Temuan pada studi pustaka di atas sejalan dengan pendapat Arif Wijaya, selaku pembeli Dogecoin di Tokocrypto. Menurutnya, pembelian di Tokocrypto aman, mudah, simpel, dan instan, didukung oleh ekosistem yang memadai, serta adanya program *refferal code* yang berlaku selamanya.

“Sistem Dogecoin yang saya jalankan sepenuhnya melalui Tokocrypto. Pembelian di Tokocrypto aman, mudah, simpel, dan instan, didukung oleh ekosistem yang memadai, serta adanya program *refferal code* yang berlaku selamanya” (*Wawancara, Arif Wijaya, 08/12/2021*).

⁶² Haris Morangga, 6 Alasan Mengapa Harus Memilih Tokocrypto, diakses dari <https://news.tokocrypto.com/2019/04/09/5-alasan-mengapa-harus-memilih-tokocrypto/>, pada 17 Juni 2023, pukul 10.20 WIB

Selain dengan menggunakan Tokocrypto, investasi Dogecoin dapat melalui Indodax. Indodax sebagai *platform* penjualan aset mata uang digital memiliki 5 keunggulan, yaitu mudah diakses; adanya keamanan autentikasi 2 faktor; transaksi efisien 24 jam; menggunakan fitur Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah; serta memiliki pilihan aset yang banyak.⁶³ Penjelasan mengenai keunggulan Indodax adalah sebagai berikut.

1. Mudah diakses

Indodax memungkinkan setiap pengguna untuk dapat melacak setiap transaksi, baik pembelian maupun penjualan. Indodax juga mudah diakses melalui laptop/PC, tablet, hingga aplikasi *mobile*.

2. Adanya keamanan autentikasi 2 faktor

Indodax melakukan perlindungan dengan multifaktor autentikasi (2FA). Sehingga, selain melakukan verifikasi via email, pengguna akan diminta memasukkan PIN atau kode dari Google *Authenticator*.

3. Transaksi efisien 24 jam

Transaksi perdagangan kripto di Indodax *non stop* selama 24 jam tanpa libur. Deposit/*top up* dan *withdraw* bisa dapat lakukan dengan cepat, efisien, dan didukung semua bank lokal.

4. Menggunakan fitur Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah

⁶³ Niko Ramadhani, *Indodax Adalah: Pengertian, Keunggulan, hingga Caranya*, diakses dari <https://www.akseleran.co.id/blog/indodax-adalah/>, pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

Indodax adalah *platform* yang mengutamakan kenyamanan *user*. Selain didukung Bahasa Indonesia, Indodax memiliki fitur *trading* menggunakan IDR. Hal ini membuat pengguna lebih mudah menghitung keuntungan dan kerugian dibandingkan bila menggunakan USD.

5. Memiliki pilihan aset yang banyak

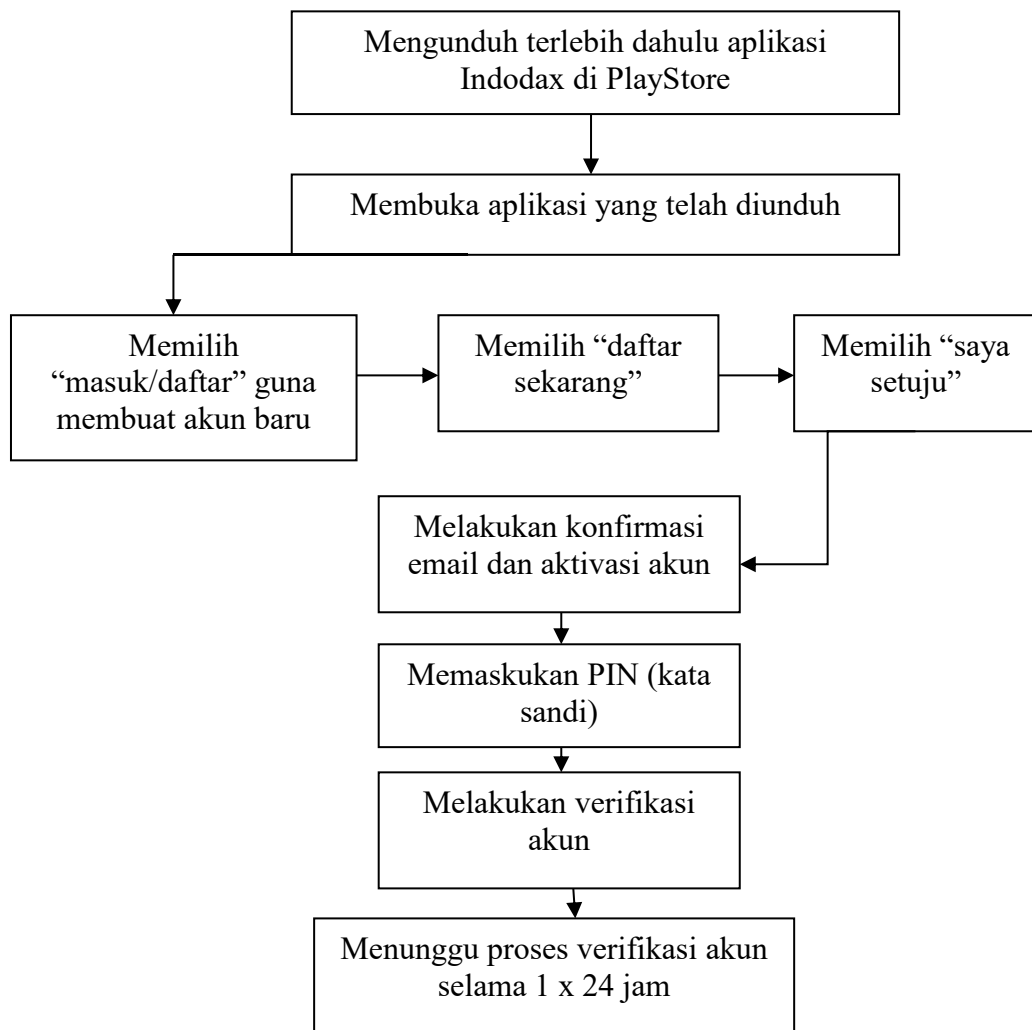
Selain Dogecoin, ada 181 aset kripto lain yang telah *listed* di *marketplace* Indodax, seperti Ethereum, Litecoin, Ripple, hingga Bitcoin.

Keunggulan-keunggulan di atas membuat beberapa narasumber penelitian menggunakan Indodax sebagai tempat pembelian dan penjualan Dogecoin.

“Pakai sistem Indodax sejak awal” (*Wawancara, Rizal Kusnadi, 08/12/2021*).

“Sejak awal belajar, daftar, hingga sekarang berinvestasi menggunakan Indodax” (*Wawancara, Tio Hermawan, 08/12/2021*).

Ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi pada Dogecoin, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran. Tata cara pendaftaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



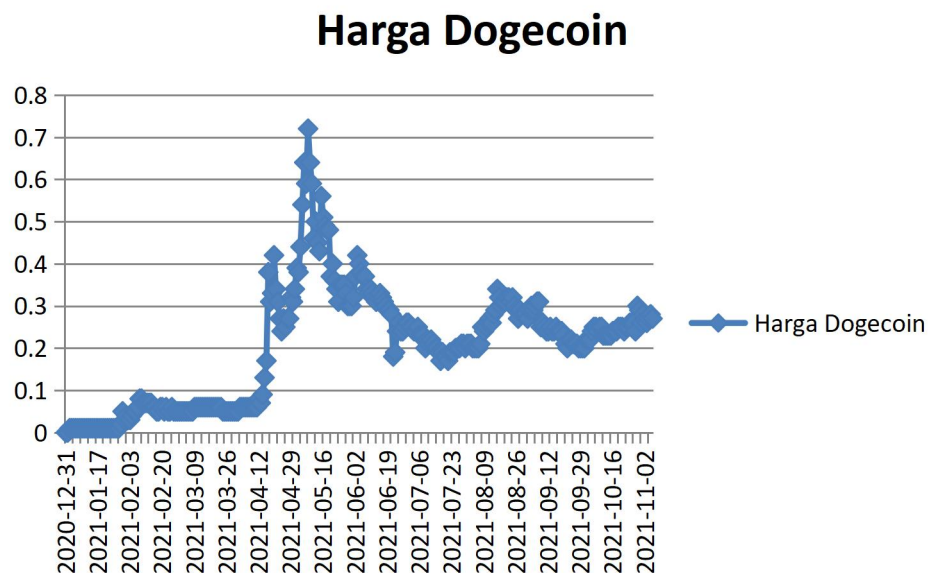
Gambar 1. Bagan Alur Pendaftaran Investasi Dogecoin

Hingga saat ini, pengguna Cryptocurrency (termasuk Dogecoin) telah mencapai 6,5 juta orang. Penggunaanya berasal dari berbagai macam elemen, baik pekerja swasta hingga mahasiswa. Informasi mengenai investasi mata uang digital ini pada dasarnya diperoleh dari internet hingga dari mulut ke mulut. Efeknya, kini DOGE ditransaksikan di level

US\$ 0,2628/koin atau setara Rp 3.732/koin (kurs Rp 14.200/US\$) pada perdagangan Jumat, 12 November 2021 pukul 7.25 WIB. Nilai tersebut naik 3,4% dari harga penutupan sebelumnya. Dalam sebulan, harga mata uang kripto berkode DOGE tersebut telah naik 13,7% (month to month/m-to-m). Peningkatannya sendiri mencapai 9.682,63% dalam setahun terakhir (year on year/yoy). Jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020, harga Dogecoin juga naik lebih dari lima kali lipat atau 5.568% (year to date/ytd).

Kenaikan tersebut cukup fantastis jika dibandingkan berinvestasi di saham, obligasi, maupun komoditas. Meski demikian, harga Dogecoin telah turun lebih dari 60% dari level tertingginya yang sebesar US\$ 0,7223 pada 8 Mei 2021. Ini berarti investasi di mata uang kripto memberikan peluang keuntungan yang besar, tapi risikonya juga tidak kecil. Atas dasar itu, investor tetap harus berhati-hati dalam menentukan portofolio mereka di mata uang kripto. Adapun grafik yang dapat memperlihatkan data tersebut adalah sebagai berikut.

Sumber



<https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar 2. Pergerakan Mata Uang Dogecoin

Tingginya keuntungan dari Dogecoin setidaknya telah dirasakan oleh beberapa narasumber pada penelitian ini. Keuntungan tersebut bervariasi mulai dari 20% hingga 200%. Data tersebut penulis dapatkan ketika bertanya “Berapa modal awal yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang didapatkan?”

“Awalnya itu saya hanya modal Rp30.000. Kini saya dapat untung hingga Rp50.000” (*Wawancara, David Andrian, 18/06/2022*).

“Dulu modal awal itu, saya hanya mengeluarkan uang sekitar Rp20.000. Kalau kini, saya bisa mendapatkan omzet hingga Rp35.000 setiap harinya. Namun tentu saja, pasar yang begitu dinamis kadang membuat ada penurunan pendapatan” (*Wawancara, Adin Nugroho, 19/06/2022*).

“Modal awal Rp284.000 dan keuntungan yang didapatkan adalah 696.000” (*Wawancara, Eldad Aditia, 08/12/2021*).

Berkaitan dengan sistem Dogecoin, pada dasarnya sistem utamanya terdiri atas tujuh bagian yaitu:

- a. *Some request a transaction* (beberapa permintaan transaksi).
- b. *The requested transaction is broadcast to a P2P network consisting of computers, known as nodes* (Transaksi yang diminta disiarkan ke jaringan P2P yang terdiri dari komputer, yang dikenal sebagai node).
- c. *Validation, the network of nodes validates the transaction and the user's status using known logarithm's* (Validasi, jaringan node memvalidasi transaksi dan status pengguna menggunakan logaritma yang dikenal).

- d. *A verified transaction can involve cryptocurrency, contracts, records, or other information* (Transaksi yang diverifikasi dapat melibatkan *cryptocurrency*, kontrak, catatan, atau informasi lainnya).
- e. *Once verified the transaction is combined with other transaction to create a new block of data for the ledger* (Setelah diverifikasi transaksi digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat blok data baru untuk buku besar).
- f. *The new block is then added to the existing blockchain, in a way that is permanent and unalterable* (Blok baru kemudian ditambahkan ke *blockchain* yang ada, dengan cara yang permanen dan tidak dapat diubah).
- g. *The transaction is complete* (Transaksi selesai).

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika seorang investor akan melakukan penarikan uang yaitu sebagai berikut:

- a. Pilih 'Wallet', klik 'Deposit/Withdraw Rupiah' dan klik menu 'Tarik Rupiah' lalu ikuti petunjuk yang tertera di Indodax.
- b. Masukkan jumlah Rupiah yang akan dipindahkan ke rekening bank pribadi.
- c. Biaya penarikan adalah 0% dengan biaya kliring sebesar Rp25.000 flat untuk transaksi di bawah Rp100.000.000 dan Rp100.000 flat untuk transaksi di atas Rp100.000.000.
- d. Pilih Bank yang akan digunakan dan tunggu pencairan dana.

Meski terbilang memiliki sistem yang sederhana, nyatanya terdapat beberapa resiko yang dapat ditanggung. Hal tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya harga Dogecoin tidak akan selalu naik dan sesuai sentimen pasar, harganya bisa turun sewaktu-waktu. Selain itu, penjelasan spesifik mengenai nilai fundamental sebuah aset digital cukup rumit. Hal ini tentu saja berbeda dengan saham yang bisa dilihat melalui analisis fundamental atau teknikal. Secara nyata, hal tersebut dapat dilihat dari rekam datanya. Harga Dogecoin memang melonjak sangat tajam pada awal 2021 lalu. Tercatat, dari sekitar US\$0,009 di awal Januari 2021 menjadi US\$0,6 di Mei 2021. Tapi kini, pada awal Juli 2021 harganya merosot ke level US\$0,2.

Meskipun menawarkan keuntungan yang sangat menggiurkan, diperlukan kehati-hatian dalam membeli Dogecoin. Hal tersebut penting, mengingat Dogecoin memiliki nilai yang belum pasti. Selain itu, Dogecoin bersifat sangat spekulatif dan dipengaruhi oleh banyak variabel ekonomi tertentu. Kendati sangat spekulatif, beberapa informan tetap memandang bahwa Dogecoin adalah salah satu instrumen investasi masa depan. Selain ada komunitas penggemar yang setia dari berbagai negara, Dogecoin juga menjadikan setiap transaksi bersifat cepat dan murah.

“Bagi saya Dogecoin tetap memiliki masa depan. Terlepas dari ketergantungannya terhadap Elon Musk, Dogecoin memiliki jejaring penggemar setia yang cukup besar” (*Wawancara, Adin Nugroho, 19/06/2022*),

“Dogecoin memiliki masa depan bagi saya. Meskipun stabilitasnya harganya tidak menentu, tapi mata uang digital ini seiring waktu terus

diminati oleh berbagai kalangan sebagai salah satu instrumen investasi” (Wawancara, David Andrian, 18/06/2022).

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditemukan data bahwa teman dan media sosial merupakan instrumen yang menjadikan setiap informan mengetahui mengenai Dogecoin. Dogecoin juga menawarkan keuntungan yang cukup besar sekitar 20% hingga 200%. Meskipun memiliki keuntungan yang cukup besar, Dogecoin juga bersifat sangat spekulatif, sehingga ketika seseorang akan menjadikannya sebagai instrumen investasi diperlukan pemahaman dan kemampuan prediksi harga yang baik.

2. Pandangan hukum islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi

Pengkajian mengenai *cryptocurrency* dapat dilihat dari sudut pandang *sil'ah* atau *mabi'*. *Sil'ah* secara bahasa sama dengan *mabi'*, yaitu barang atau komoditas yang bisa diakadi dengan akad jual beli⁶⁴. Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan syarat barang atau komoditas dalam hukum Islam yaitu suci, dapat dimanfaatkan pembeli secara *syara*, bisa diserahterimakan secara *hissy* dan *syar'i*, pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya, mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang, selamat dari akad riba, dan aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya.

⁶⁴Dadang Kurnia, *Fatwa Haram MUI JATIM*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r2f5ur320/kripto-fatwa-haram-muinu-jatim-dan-telaah-muhammadiyah-part1>, pada tanggal 09 Desember 2021, pukul 14.30 WIB

Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum Islam pada penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi. Pada pihak yang mendukung, mereka mengatakan bahwa Dogecoin dapat digunakan untuk investasi. Hal tersebut terjadi karena pada hakekatnya, investasi adalah menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya untuk masa mendatang. Asumsi tersebut pun didukung oleh QS. *An-Nisa* ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.* (QS. *An-Nisa* [4]:9)⁶⁵

Pada pihak lain, banyak yang mengatakan bahwa penggunaan mata uang digital Degecoin merupakan haram. Sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaat yang bisa diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun⁶⁶. Pendapat tersebut ternyata selaras dengan yang diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana menurut Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, K.H Cholil Nafis, penggunaan mata uang digital (Bitcoin dan Dogecoin) sebagai alat investasi adalah haram.

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: CV Toha Putra. 2019). Hlm 116.

⁶⁶*Ibid*

Keputusan mengharamkan investasi tersebut berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, mata uang digital (Bitcoin dan Dogecoin) sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yg merugikan orang lain). Keberadaannya tidak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi yang terjadi sehingga menjadi haram. Kedua, mata uang digital (Dogecoin) hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun mata uang digital (Dogecoin) sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan⁶⁷.

Ditinjau kembali dalam Al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membahas hukum Dogecoin yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 29, dan Al-Maidah ayat 90. Landasan tersebut dapat dijadikan sebagai peninjau pada instrumen investasi maupun transaksi bisnis.

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶⁷ Tyo, *Menilik Bitcoin Haram atau Halal, Ini 11 Catatan MUI*, diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui>, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 18.07 WIB

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]:29)

“

QS. Al-Maidah ayat 29

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَا مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

Artinya: Sesungguhnya Aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim. (QS. Al-Maidah [5]:29)

Berdasarkan tiga ayat Al-Qur'an tersebut, terdapat dua kata yang dapat ditafsirkan yaitu batil dan maysir. Ditinjau dari pendapat Al-Asfani dalam bukunya yang berjudul Al-Mufradat fi gahrib Al-Qur'an disebutkan bahwa batil berasal dari kata *bathala-yabtluhu* yang artinya rusak. Sedangkan jika ditinjau secara istilah, batil merupakan *al-batil naqidlun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu* 'inda al-fahsyi anhu' yang artinya

kebalikan dari kebenaran⁶⁸. Apabila ditinjau pada konteks Dogecoin, hal tersebut bisa masuk ke dalamnya karena adanya riba.

Berkaitan dengan *mahsyir*, dalam tafsir al-misbah karya Quraish Shihab dikatakan bahwa mahsyir berasal dari kata yusr yang artinya mudah. Sedangkan jika ditinjau dari istilah, *mahsyir* adalah *Al-mahsyir alqimar kulluhu fayadkhuluhi fih al-nardu wa al-syithranji wa ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih* yang artinya mahsyir adalah segala bentuk perjudian termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang digunakan untuk bertaruh⁶⁹. Jika ditinjau pada konteks Dogecoin, hal tersebut dapat termasuk ke dalam mahsyir karena pada hakikatnya investasi pada uang digital tersebut mengandung ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi.

Dogecoin juga dapat dilihat dari beberapa hadits Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Hadits pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ

بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan lemparan batu) dan jual beli gharar (objeknya tidak jelas).* (HR. Jamaah, kecuali Imam Bukhari).

⁶⁸Al Asfani. *Al-Mufradat Fi Gahrib Al-Quran*. (Kairo: Dar ibn Jauzy. 2012). Hlm. 56

⁶⁹Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Tangerang: PT. Lentera Hati. 2002). Hlm. 236

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan. (HR. Ahmad).

Berdasarkan pada hadits di atas, jika merujuk pada pendapat Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dikatakan bahwa ghahar merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi hasilnya (*majhul al-aqibah*). Sifat tersebut nyataanya terdapat dalam sistem investasi Dogecoin sebab harga naik dan turunnya dipengaruhi oleh pasar. Pengaruh atas pasar tersebut juga mencirikan bahwa Dogecoin bersifat harar atau transaksi yang akibatnya samar-samar. Pada keputusan terbaru mengenai *cryptocurrency* dapat dilihat pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 2021 di Jakarta memutuskan bahwa:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.⁷⁰

B. Pembahasan

Berikut pemaparan informasi dari berbagai informan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Triangulasi Sumber

Pertanyaan Penelitian	Informan			Pola
Sejak kapan Anda mengenal dan melakukan jual beli Dogecoin?	Informan 1 2021	Informan 2 2020	Informan 3 2021	Para informan mengenal dan melakukan jual beli <i>Cryptocurrency</i> jenis Dogecoin rata-rata dari tahun 2020-2022 Jadi pada tahun 2020 merupakan tahun dimana <i>Cryptocurrency</i> sedang tren.
	Informan 4 2020	Informan 5 2022	Informan 6 2021	
	Informan 7 2021	Informan 8 2021	Informan 9 2021	
	Informan 10 2021	Informan 11 2022	Informan 12 2021	
	Informan 13 2022	Informan 14 2021	Informan 15 2021	
	Informan 16 2020	Informan 17 2020	Informan 18 2021	
	Informan 19 2021	Informan 20 2021	Informan 21 2021	
	Informan 22 2021	Informan 23 2021	Informan 24 2021	
	Informan 25 2021	Informan 26 2021	Informan 27 2021	
	Informan 28 2021	Informan 29 2021	Informan 30 2021	

⁷⁰Admin, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto*, diakses dari <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, pada tanggal 09 Desember 2021, pukul 12.01 WIB

Dari mana Anda mengenal Dogecoin?	Informan 1 teman	Informan 2 Sosial media	Informan 3 teman	Para informan rata-rata mendapatkan informasi mengenai dogecoin dari berbagai sumber yaitu teman , website dan media sosial seperti twitter elon musk, twitter, youtube, tik tok, Google news.
	Informan 4 Twitter Elon Musk	Informan 5 Tik tok	Informan 6 Berita elon musk	
	Informan 7 Berita website news	Informan 8 Sosial media teman	Informan 9 Twitter	
	Informan 10 Sosial media	Informan 11 teman	Informan 12 Media sosial	
	Informan 13 Youtube	Informan 14 Teman	Informan 15 Sosial Media	
	Informan 16 Twitter	Informan 17 Teman	Informan 18 Teman	
	Informan 19 twitter	Informan 20 teman	Informan 21 Media sosial	
	Informan 22 teman	Informan 23 teman	Informan 24 teman	
	Informan 25 teman	Informan 26 kakak	Informan 27 Teman kuliah	
	Informan 28 Media sosial	Informan 29 Google news	Informan 30 teman	
Berapa modal awal yang Anda gunakan? Dan Berapa omset anda sekarang?	Informan 1 30.0000 omset 40.000	Informan 2 40.000 omset 100.000	Informan 3 80.000 omset 120.000	Modal awal untuk jual beli Cryptocurrency jenis dogecoin ini rata-rata dimulai dari Rp. 20.000- Rp 300.000 dengan omset dibawah Rp. 400.000 Dari pernyataan para informan tidak ada yang mendapatkan kerugian
	Informan 4 60.000 omset 90.000	Informan 5 20.000 omset 45.000	Informan 6 50.000 omset 80.000	
	Informan 7 70.000 omset 115.000	Informan 8 60.000 omset 90.000	Informan 9 60.000 omset 75.000	
	Informan 10 30.000 omset 48.000	Informan 11 30.000 omset 40.000	Informan 12 100.000 omset 150.000	
	Informan 13 70.000 omset 100.000	Informan 14 20.000 omset 40.000	Informan 15 50.000 omset 75.000	
	Informan 16	Informan 17	Informan 18	

	30.000 omset 90.000	50.000 omset 140.000	50.000 omset 70.000	
	Informan 19 70.000 omset 200.000	Informan 20 30.000 omset 55.000	Informan 21 100.000 omset 140.000	
	Informan 22 30.000 omset 70.000	Informan 23 300.000 omset 400.000	Informan 24 50.000 omset 90.000	
	Informan 25 30.000 omset 60.000	Informan 26 70.000 omset 130.000	Informan 27 200.000 omset 350.000	
	Informan 28 20.000 omset 35.000	Informan 29 50.000 omset 80.000	Informan 30 30.000 omset 80.000	
Bagaimana sistem jual-beli dan investasi menggunakan Dogecoin yang Anda jalankan?	Informan 1 Tokocrypto	Informan 2 indodax	Informan 3 indodax	Sistem jual-beli dan investasi Dogecoin yang dijalankan para informan menggunakan aplikasi berikut: 1. Indodax 2. Tokocrypto 3. Aplikasi Pintu
	Informan 4 indodax	Informan 5 Aplikasi Pintu	Informan 6 Aplikasi Pintu	
	Informan 7 indodax	Informan 8 tokocrypto	Informan 9 indodax	
	Informan 10 Aplikasi Pintu	Informan 11 tokocrypto	Informan 12 indodax	
	Informan 13 indodax	Informan 14 tokocrypto	Informan 15 indodax	
	Informan 16 indodax	Informan 17 indodax	Informan 18 tokocrypto	
	Informan 19 indodax	Informan 20 indodax	Informan 21 indodax	
	Informan 22 indodax	Informan 23 indodax	Informan 24 indodax	
	Informan 25 indodax	Informan 26 indodax	Informan 27 indodax	
	Informan 28 indodax	Informan 29 tokocrypto	Informan 30 indodax	
Berapa				

keuntungan yang Anda dapatkan?				
Apa saja yang perlu diperhatikan (tips dan trik) dalam melakukan jual-beli dan investasi menggunakan Dogecoin?	Informan 1 mengambil resiko kecil pada awal memulai investasi	Informan 2 buy hold sell	Informan 3 analisa market, perhatikan arah trend, support dan resisten (jangan trading melawan arus)	Tips dan Trik atau Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli investasi menggunakan Dogecoin yaitu sebagai berikut: 1. mengambil resiko kecil pada awal memulai investasi 2. buy hold sell 3. analisa market, perhatikan arah trend, support dan resisten 4. mengatur pola doge menganalisa grafik dogecoin tentukan titik take profit 5. analisa open posisi hanya boleh menggunakan 3-10 % dari modal 6. pola rising widge karena untuk menandakan kelanjutan pergerakan harga dan memprediksi
	Informan 4 mengatur pola doge untuk menyesuaikan timing beli/jual	Informan 5 selalu menganalisa grafik dogecoin di coinmarketcap. com	Informan 6 tentukan titik take profit (usahakan jangan terlalu tinggi, cari resisten/support sebagai titik take profit)	
	Informan 7 analisa open posisi hanya boleh menggunakan 3-10 % dari modal, tentukan stoploss jika terjadi dump/pump	Informan 8 pola rising widge karena untuk menandakan kelanjutan pergerakan harga dan memprediksi kapan harga akan mulai turun	Informan 9 Support dan resistance menemukan target keuntungan dan menjaga resiko	
	Informan 10 ketika harga sedang turun buy the dip turun sama	Informan 11 tipsnya analisis dan tidak buru-buru untuk dijual sarannya	Informan 12 melihat prospek jangka panjang, tips	

	dengan saatnya beli	respect investasi yang mudah tapi memiliki resiko	pemula mengatur batas nilai investasi tidak melebihi batas kemampuan	kapan harga akan mulai turun. 6. ketika harga sedang turun buy the dip 7. analisis dan tidak buru-buru untuk dijual
	Informan 13 tidak melakukan trading harian karena sifat dogecoin yang mudah berubah memahami resiko untuk meminimalis ir kerugian	Informan 14 prinsip buy low and sell high dengan melihat peluang kemungkinan	Informan 15 menggunakan modal diluar kebutuhan sehari-hari agar menghindari resiko yang besar	8. melihat prospek jangka panjang ketika harga sedang turun 9. buy low and sell high dengan melihat peluang kemungkinan
	Informan 16 penambanga n, sarannya investasi disebar selain mata uang dogecoin seperti bitcoin ds	Informan 17 prinsip buy low and sell high dengan melihat peluang kemungkinan	Informan 18 Jual saat dirasa sudah naik dan mengalami keuntungan	Dari berbagai informan, 60% informan memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan peluang kesuksesan jual beli Dogecoin adalah dengan membeli saat harga turun dan menjual saat harga sedang naik, dengan tetap melihat peluang kemungkinan dan melakukan analisa pasar agar tidak buru-
	Informan 19 Dengan cara (mining) menambang	Informan 20 buy and sell	Informan 21	
	Informan 22 Melakukan analisis dan tidak menaruh banyak uang	Informan 23 tipsnya Tidak menaruh uang terlalu banyak pada investasi ini	Informan 24 Tidak terburu-buru untuk menjualnya	

	pada modal awal			buru dijual.
	Informan 25 menerapkan stop dan limit order sesuai keperluan	Informan 26 Mengkalkulasi risiko/keuntungan dengan rasio 1:2 , 1 risiko dan 2 keuntungan	Informan 27 Jual saat grafiknya naik dan tetap hold saat grafik mengalami penurunan	
	Informan 28 Menaruh modal tidak hanya di satu jenis coin , keep harga dan kalkulasi keuntungan hingga batas harga penjualan yg ditentukan	Informan 29 Menentukan batas invest dan menghitung modal sesuai persenan dari pendapatan yang di tentukan	Informan 30 Keep harga dan selalu update dan prediksi kapan harga akan turun	
Apa pendapat atau saran Anda tentang jual-beli dan investasi menggunakan Dogecoin?	Informan 1 tidak menaruh terlalu bnayak investasi dogecoin	Informan 2 memungkinkan terjadinya hilangnya investasi secara tiba tiba karena tidak menjamin keaslian benda tersebut	Informan 3 tidak dapat diketahui nilai sebenarnya, untuk saat ini lebih baik saham dahulu setidaknya mendapat rasio harga yang pasti	Pendapat para informan terhadap investasi Cryptocurrency jenis dogecoin tidak lepas dari kemungkinan dengan resiko yang sangat tinggi. Hal ini dipaparkan 18 orang informan dari 30 orang informan yang pernah melakukan investasi dan
	Informan 4 bisa ditambahkan menjadi metode pembayaran e-cmmerce	Informan 5 connect wallet	Informan 6 harga bersifat flukatif yang berarti dapat memungkinkan n beresiko yang tinggi	

	Informan 7 jadikan jual beli investasi dogecoin sebagai alat diversifikasi yang tidak menjadi satu-satunya alat untuk menghasilkan lebih banyak profit (menjadi kaya)	Informan 8 Untuk menginvestasikan cryptocurrency hanya beberapa persen dari asset yang dimiliki	Informan 9 Managing risk	jual beli <i>Cryptocurrency</i>, bahwa para informan ini tidak menyarankan untuk menginvestasikan uang dan assetnya kedalam <i>Cryptocurrency</i>, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk dijadikan investasi jangka panjang akan memiliki risiko yang tinggi, hal ini disebabkan karena harga yang fluktuatif atau tidak menentu dan tidak pasti. Selain itu para informan lain juga berpendapat bahwa transaksi <i>Cryptocurrency</i> juga dapat dijadikan metode pembayaran e-commerce baik nasional maupun
	Informan 10 respect the risk, santai dan tidak usah terburu-buru	Informan 11 respect terhadap investasi yang mudah tapi memiliki resiko	Informan 12 lebih hati-hati jika mengalami kehilangan karena belum adanya perlindungan yang resmi	
	Informan 13 dapat melakukan transaksi secara internasional tanpa menukar nilai mata uang asing	Informan 14 Transaksi menggunakan Crypto mudah dan aman karena hanya pemilik yang dapat menarik crypto	Informan 15 kurang memiliki kestabilan sehingga diiringi dengan ketidakpastian oleh invasi itu sendiri	
	Informan 16 Investasi disebar selain mata uang dogecoin	Informan 17 Tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang dan jual saat harga	Informan 18 Penggunaannya yang susah dipahami untuk pemula dan harus	

	seperti bitcoin	tingg	belajar lebih dalam sehingga memakan waktu yang agak lama	internasional.
	Informan 19 Memiliki risiko yang besar tetapi memiliki potensi untungnya juga besar	Informan 20 Mempertimbangkan dan mempelajari terlebih dahulu karena crypto tidak lepas dari risiko kerugian	Informan 21 lebih baik investasi diluar aset crypto seperti emas, saham	
	Informan 22 Susah diaplikasikan atau digunakan bagi pemula	Informan 23 jangan terlalu terpacu pada investasi ini saja karena sangat riskan karena belum memiliki legalitas dari bank sentral	Informan 24 Investasi pada dogecoin lebih disarankan menggunakan uang yang tidak terpakai, dan tidak terfokus pada investasi ini	
	Informan 25 tidak melakukan investasi crypto secara berlebihan	Informan 26 jangan melakukan trading secara berlebihan dan disarankan untuk menentukan level risiko yang akan diambil	Informan 27 keuntungan dari dogecoin ini tidak memiliki kemungkinan untuk dijadikan investasi jangka panjang dan memiliki risiko yang tinggi	
	Informan 28	Informan 29	Informan 30	

	Dogecoin memiliki nilai yang belum pasti, dan kenaikannya belum tentu nilai yang sebenarnya, dogecoin hanya bersifat spekulatif. Selain itu memiliki risiko yang tinggi	saat ini lebih baik investasi diluar crypto misal emas yang harga nya masih cenderung stabil dan memiliki rasio tertentu untuk harganya	Meminimalkan risiko dengan tidak berfokus pada investasi crypto	
Bagaimana menurut Anda masa depan jual-beli dan investasi menggunakan Dogecoin?	Informan 1 apabila minim resiko, sangat baik untuk jual beli	Informan 2 dapat digunakan jika dimasa depan dapat menjadi pembayaran yang sah dan mudah digunakan	Informan 3 tidak menutup kemungkinan karena masa depan sudah mulai bergerak kearah digitalisasi	Pendapat para informan terhadap jual beli dan investasi menggunakan Dogecoin sangat bervariasi.
	Informan 4 tetap menerapkan cara investasi dengan seberapa besar untuk bisa menyisihkan uang buat masa depan dari pendapatan	Informan 5 lebih memilih investasi saham atau reksadana	Informan 6 memungkinkan bisa dipakai untuk transaksi jika koin berupa uang digital tersebut bisa dipastikan aman	Dari 30 informan, 5 diantaranya tidak menyetujui bahwa Dogecoin dapat dijadikan sebagai alat transaksi jual-beli dimasa depan, beberapa diantaranya lebih memilih
	Informan 7	Informan 8	Informan 9	

	diversifikasi dahulu saat ini sambil invest ke kepala, tidak ada salahnya menerima perubahan teknologi	terbukti menjadi alat tukar negara dalam jual beli dan investasi.	jika nilainya stabil dan digital sebagai keamanan yang terbaik untuk masa depan	untuk investasi di asset yang pasti seperti emas. Namun beberapa informan dari 30 informan, 20 diantaranya setuju apabila Dogecoin dapat digunakan sebagai alat untuk transaksi jual-beli dimasa mendatang dengan syarat apabila sudah dipastikan minim resiko, mudah diterima dimasyarakat serta dijamin keamanannya dengan landasan hukum yang sudah jelas.
	Informan 10 Sangat memungkinkan untuk dijadikan transaksi jual beli jika dimasa depan dapat dijadikan tabungan jangka panjang	Informan 11 memungkinkan dapat sebagai alat jual beli apabila semua kalangan bisa mengoperasikan	Informan 12 setuju apabila sebagai alat transaksi dengan pengecualian uang tetap dianggap barang berniali bagi masyarakat, dan diterima hanya kelompok/kalangan tertentu	
	Informan 13 dogecoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan digunakan jangka panjang	Informan 14 saat ini masih dianggap baru dan belum jelas, agar bisa lebih dipastikan tidak menutup kemungkinan dikembangkan dan diperbaiki menjadi metode pembayaran baru dimasa depan	Informan 15 mengikuti perkembangan jika semua sudah jelas dengan hukum landasan beroperasi maupun otoritas yang mengatur	

	Informan 16 bagus apabila transaksinya murah cepat fleksibel dan terhindar dari inflasi serta memiliki keuntungan yang jelas	Informan 17 Bisa dipertimbangkan lagi terkait risikonya	Informan 18 dapat digunakan dalam jangka panjang jika dijadikan alat transaksi atau uang digital utama,	
	Informan 19 Kurang setuju, karena dogecoin masih pro kontra dan belum sah jika menjadi alat transaksi. Dibalik keuntungannya kenaikan dan penurunannya sangat kurang stabil.	Informan 20 Kemungkinan memiliki fleksibilitas yang tinggi dibanding investasi lainnya	Informan 21 Baik jika lebih berkembang lagi dan harga stabil sehingga tidak terjadi fluktuasi	
	Informan 22 Bisa digunakan dan diterima jika aplikasinya dapat mempermudah masyarakat	Informan 23 Ada banyak persaingan di ruang pembayaran digital. Transaksi cepat dan murah adalah fitur menarik dari	Informan 24 Akan sangat mempermudah jika menggunakan hanya dengan satu jenis uang digital saja dengan penerapan	

		mata uang digital, tetapi pengenalan stablecoin dan mata uang yang didukung pemerintah dapat merusak pasar dogecoin itu sendiri	cryptocurrency.	
	Informan 25 Banyak yang harus diperbaiki agar mudah diaplikasikan oleh orang awam	Informan 26 akan mempermudah jual beli investasi dan lebih efisiensi dari segi waktu	Informan 27 Mungkin akan menggunakan cara yang sama dengan indodax, atau bahkan dapat lebih berkembang lagi	
	Informan 28 kurang menarik jika dijadikan tujuan investasi jangka panjang, dengan berbagai realita dan pengaplikasian kurang terjangkau bagi masyarakat.	Informan 29 untuk menggunakan dogecoin sebagai investasi, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan transisi investasi dalam bentuk digital coin	Informan 30 Kurangnya stabilitas harga dari crypto sendiri, sehingga masih diragukan untuk digunakan sebagai alat investasi.	

1. Sistem investasi dan jual beli Dogecoin

Dari pemaparan para informan, tren *Cryptocurrency* berlangsung sejak tahun 2020- 2022 yang mana mereka mengenal crypto dari mulut ke mulut baik teman dan keluarga, serta we site dan berbagai media sosial seperti Tik Tok, Youtube, Twitter dan lain sebagainya. Pada dasarnya, sistem Dogecoin dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat komputer guna melakukan penambangan koin. Awalnya, investor dapat mendaftarkan diri melalui beberapa tahap. Tahap tersebut dimulai dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di *crypto exchange*. Di Indonesia, setidaknya terdapat 13 *crypto exchange* yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti), seperti Tokocrypto, Rekeningku, dan Indodax. Setelahnya, investor mengisi beberapa data diri dan menunggu verifikasi dari penyedia *crypto* dalam waktu 1 x 24 jam.

Selain itu para informan yang pernah melakukan jual-beli investasi *Cryptocurrency* jenis dogecoin tidak menutup kemungkinan dengan resiko yang sangat tinggi. Hal ini dipaparkan 18 orang informan dari 30 orang informan yang pernah melakukan investasi dan jual beli *Cryptocurrency*, bahwa para informan ini tidak menyarankan untuk menginvestasikan uang dan assetnya kedalam *Cryptocurrency*, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk dijadikan investasi jangka panjang akan memiliki risiko yang tinggi, hal ini disebabkan karena harga yang fluktuatif atau tidak menentu dan tidak pasti namun ada juga yang berpendapat bahwa transaksi *Cryptocurrency* juga dapat dijadikan metode pembayaran e-commerce baik nasional maupun

internasional dengan syarat apabila sudah dipastikan minim resiko, mudah diterima dimasyarakat serta dijamin keamanannya dengan landasan hukum yang sudah jelas.

Sistem utama yang dibangun dalam investasi ini adalah memanfaatkan *running script*. Adapun penjabaran lengkap mengenai sistem tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Permintaan transaksi.
- b. Transaksi yang diminta disiarkan ke jaringan P2P yang terdiri dari komputer, yang dikenal sebagai node.
- c. Validasi, jaringan node memvalidasi transaksi dan status pengguna menggunakan logaritma yang dikenal.
- d. Transaksi yang diverifikasi dapat melibatkan *Cryptocurrency*, kontrak, catatan, atau informasi lainnya.
- e. Setelah diverifikasi transaksi digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat blok data baru untuk buku besar.
- f. Blok baru kemudian ditambahkan ke blockchain yang ada, dengan cara yang permanen dan tidak dapat diubah.
- g. Transaksi selesai.

Berkaitan dengan pencairan dana, dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

- a. Memilih menu tarik rupiah pada wallet.
- b. Memasukan jumlah rupiah.
- c. Memilih Bank yang dituju.

2. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang cryptocurrency untuk aktivitas jual beli dan investasi

Adapun tinjauan hukum pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Dogecoin sebagai mata uang *cryptocurrency* untuk aktivitas jual beli dan investasi, setidaknya dapat dilihat melalui sudut pandang *sil'ah* atau *mabi* yaitu barang atau komoditas yang bisa diakadi dengan akad jual beli. Meski demikian, terdapat dua pandangan mengenai Dogecoin yakni pihak mendukung dan pihak kontra. Pihak yang mendukung mendasarkan asumsinya pada QS. An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa [4]:9)

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar, dapat dipahami bahwa QS. An-Nisa ayat 9 memiliki kandungan:

“Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil-kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezhaliman atau tak terurus, maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka dan hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan yang baik-baik”.⁷¹

⁷¹ Kementerian Arab Saudi, *Tafsir Al-Muyassar An-Nisa ayat 9*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 11.20 WIB

Pada pihak yang tidak mendukung, asumsinya didasarkan pada QS.

Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Apabila mengacu pada tafsir tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menunjukkan bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan”. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung

unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran.⁷²

Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlaku sebelum ketetapan pengaraman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁷³

Ayat Al-Qur'an lain yang digunakan oleh pihak yang tidak mendukung adanya investasi Dogecoin adalah QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]:29)*

⁷² Kementerian Arab Saudi, *Tafsir Al-Muyassar QS. Al-Baqarah* ayat 275 , diakses dari <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 11.20 WIB

⁷³ *Ibid*

Berdasarkan pada tafsir yang ada di dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah menjelaskan bahwa kalimat “kecuali dengan perdagangan” adalah mata pencaharian dengan jual beli, di mana Allah menyebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran barang lainnya karena ia merupakan yang paling banyak dan paling dominan. Makna suka sama suka dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya, tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun menyembunyikan aib, yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Kemudian kalimat “dan janganlah kamu membunuh dirimu” dapat dipahami bahwa kaum muslimin janganlah sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya kecuali dengan sebab yang telah ditetapkan dalam Syariah; dan janganlah seseorang membunuh dirinya sendiri.⁷⁴

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil memiliki makna fasad yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata bathala-yabthulu-bathlan.⁷⁵ Secara terminologi batil diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang haqq (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di

⁷⁴ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 11.20 WIB

⁷⁵ Al-Asfahani. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*. (Madinah: Majma Al-Malik Al –Fahdi li Thiba’ah Al-Mushaf Asy-Syarif. 1995). Hlm. 210

akhirat.⁷⁶ Dalam Tafsir al-Munir cara batil adalah cara yang diharamkan dalam syariat islam, seperti transaksi ribawi, maysir (unsur judi), gharar dan lain sebagainya. Konsekuensi dari batil sendiri adalah akad tersebut rusak dan batal.⁷⁷

Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Pandangan demikian juga didukung dengan volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, di mana hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan trading *cryptocurrency*.⁷⁸

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit R.A. adalah sebagai berikut:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).⁷⁹

Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Prima Dwi Priyatno. “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 7 No, 3 (2021). Hlm. 1686

dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan sharf. nerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu. Artinya, penggunaan mata uang kripto hingga titik ini dibolehkan, akan tetapi imam Al-Gazali mensyaratkan penggunaan mata uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang sah dan resmi.⁷⁹

Berikutnya adalah QS. *Al-Maidah* ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. An-Maidah [5]:90)*

Tafsir *Q.S Al-Maidah* ayat 90 menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili di dalam Tafsir *Al-Wajiz* adalah sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan, berbagai jenis perjudian, berhala yang dipahat untuk disembah, dan mengundi nasib dengan anak panah (tongkat untuk perjudian) adalah najis dan keburukan yang kotor seperti bangkai. khamr, perbuatan kotor seperti perjudian, dan perbuatan lain yang disebutkan setelahnya di ayat ini, maka tinggalkanlah dan jauhilah sejauh-jauhnya. Hal ini menunjukkan suatu pengharaman dan menakut-nakuti agar tidak melakukannya, seperti perintah Al-Qur'an untuk menjauhi kesyirikan, menyembah berhala, dan bersaksi palsu, supaya kalian bisa memenangkan

⁷⁹ Ibid

kebahagiaan dan ketenangan di dunia, dan memenangkan surga beserta kenikmatannya di akhirat. Ayat ini turun karena Sa'd bin Abi Waqash yang meminum khamr sebelum adanya pengharaman khamr, dan bertengkar dengan seorang laki-laki karena keduanya minum (khamr), atau karena ucapannya: "Orang-orang Muhajirin lebih baik daripada orang Anshar," lalu temannya memukulnya menggunakan kulit kepala unta dan menyakiti hidungnya, kemudian turunlah ayat ini untuk keduanya".⁸⁰

Landasan demikian nyatanya didukung oleh adanya hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 2021 di Jakarta memutuskan bahwa:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar. Para pengguna Cryptocurrency sebagai alat trading atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi. Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil resiko (*risk taking action*) dengan derajat kepastian yang tidak tentu. Hal inilah yang disebut dengan *Gharar* yaitu sifat muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*), *gharar* terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti sehingga hukumnya dilarang dalam syari'at Islam. Sebagaimana dalam Hadits Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW Melarang jual beli yang mengandung Gharar.”

Keberhasilan transaksi *Cryptocurrency* bergantung pada takdir tren yang berlaku dikomunitasnya. Selama para pengguna *Cryptocurrency*

⁸⁰ Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 12.20 WIB

masih suka maka harganya bisa dipertahankan, namun apabila sudah bosan maka seketika akan hilang. Hal ini yang membuat ketidakpastian dalam transaksi jual beli serta investasi bitcoin. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang crypto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hanya mata uang rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital harus menggunakan rupiah.

- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan beberapa pemaparan dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memutuskan bahwa penggunaan Dogecoin sebagai pendukung aktivitas jual beli dan investasi termasuk ke dalam kategori haram. Selain karena mengandung gharar (ketidakpastian), *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, serta penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. *Cryptocurrency* sebagai investasi juga dekat pada gharar (spekulasi yang

merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tidak memiliki asset pendukung, serta harga tidak bisa dikontrol dan keberadaanya tidak menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar spekulasi adalah haram karena hanya permainan untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 yang mana hanya mata uang rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital harus menggunakan rupiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari berbagai sumber yang telah dihimpun, maka dapat diperoleh kesimpulan terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Dogecoin dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat komputer guna melakukan penambangan koin. Awalnya, investor dapat mendaftarkan diri melalui beberapa tahap. Tahap tersebut dimulai dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di *crypto exchange*. Di Indonesia, setidaknya terdapat 13 *crypto exchange* yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti), seperti Tokocrypto, Rekeningku, dan Indodax. Setelahnya, investor mengisi beberapa data diri dan menunggu verifikasi dari penyedia *crypto* dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Penggunaan Dogecoin sebagai pendukung aktivitas jual beli dan investasi termasuk ke dalam kategori haram. Hal tersebut terjadi karena Dogecoin mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Selain itu, Dogecoin juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Apabila telah memiliki Dogecoin, ada baiknya umat muslim memindahkannya atau menggantinya ke sistem investasi lain yang selaras dengan syariat Islam.
2. Bagi umat muslim yang hendak melakukan investasi, ada baiknya tidak melakukannya pada mata uang digital karena hal tersebut telah dianggap haram.
3. Umat muslim harus menjauhi investasi uang digital karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto. Retrieved from <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Afrizal. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2008). *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Akbarmedia.
- Al-Farra, A.-Q. A. Y. M. bin H. (1985). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Harisi, J. bin A. (2003). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifa.
- Ali, H. . D. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, N. S. (2019). Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Asfani, A. (2012). *Al-Mufradat Fi Gahrib Al-Quran*. Kairo: Dar ibn Jauzy.
- Ausop, A Z., & Aulia, E. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 74–92. <https://www.neliti.com/id/publications/238411/teknologi-cryptocurrency-bitcoin-dalam-transaksi-bisnis-menurut-syariat-islam>
- Az-Zulaihmi, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Isnaini.
- Demertzis, G. C. M. (2019). The Next Generation of Digital Currencies: In Search of Stability. *Jurnal European Parliament*, 1(1), 3–18. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/207654/14_PE_642.359_Bruegel_publication-original.pdf
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Eka, R. (2021). Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya. Retrieved from <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>

- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Hameed, S., & Sciences, E. (2016). The Art of Crypto Currencies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 7(12), 426–435. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2016.071255>
- Hasibuan. (2022). Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen*, 2(1), 1–13.
- Harwick. (2016). Cryptocurrency and the Problem of Intermediation. *The Independent Review*, 20(4), 569–588.
- Ibrahim Hosen. (1987). *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Jalaludin. (2018). *Konsep Uang*. Medan: Puspantara.
- Jogiyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kurnia, D. (2021). Fatwa Haram MUI JATIM. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/r2f5ur320/kripto-fatwa-haram-muini-jatim-dan-telaah-muhammadiyah-part1>
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Maulana, M. I., Kurnia, A. D., & Nurbaeti, A. (2021). *Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (Cryptomining) Dalam Konteks Ijarah*. 05, 35–56.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Muslich, A. W. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Narayanan; Manchanda. (2009). Heterogeneous Learning and the Targeting of Marketing Communication for New Products. *Marketing Science*, 3(28), 424–441. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23884197>
- Nurhisyam, L. (2010). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry Internasional Journal of Islamic Studies*, 1(1), 165–185. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/7526>
- Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

- Nazar Bakry. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Praditya, I. I. (2021). BI Kembali Peringatkan Para Pengguna Bitcoin. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3224876/bi-kembali-peringatkan-para-pengguna-bitcoin>
- Purwati. (2019). Likuiditas dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Kripto. *Jurnal UII*, 1(1), 1–16.
- Puspitasari, A. P. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Roisah, B. (2017). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin*. IAIN Diponegoro.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al'Maarif.
- Satria, H., Arif, A., Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (n.d.). *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 137–148.
- Sefullah, I. (2017). *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*. Jakarta: Kalnoo Book.
- Septiani, I. (2019). *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency Cryptocurrency*. Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Setiawan, B. (2015). Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taimiyyah, I. (1995). *Majmu Al-Fatawa*. Madinah: Majma Al-Malik Al –Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif.
- Tendelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.

- Tyo. (2021). Menilik Bitcoin Haram atau Halal. Retrieved from <https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui>
- Wibowo, P. T. J. (2021). Apa Itu Dogecoin. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read340684/apa-itu-Dogecoin>
- Wildan Jauhari. (2018). *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal Itu Dihilangkan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Wijaya, D. A. (2018). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.
- Windiastruti, F A. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yusuf Qardhawi. (2007). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.